

PENETAPAN - CALON TERPILIH - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
2024

Kpt 55 THN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK** : - Untuk menindaklanjuti pengunduran diri Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 5 dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1 atas nama MUHAMMAD NASIR, S.T., M.M., dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 426 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi diganti apabila Calon Terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, perlu dilakukan penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Pembatalan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan NTB 5 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Amanat Nasional atas nama MUHAMMAD NASIR, S.T., M.M., dan digantikan sebagai Calon Terpilih oleh H. SALMAN, S.H.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 24 September 2024.  
- Lamp.: 1 hlm